

**KANTOR ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM**  
**DUNASTA,SH.,MH. & PARTNERS**  
 Jl.Sungai Raya Dalam (Prasetya) No.8 Kubu Raya, Kalimantan Barat  
 Telephone: 081522623992, 081349180789  
 email: [advokat.dunasta@gmail.com](mailto:advokat.dunasta@gmail.com)

Pontianak, 20 Mei 2021

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**C.q. MAJELIS HAKIM MAHKAMAH PEMERIKSA PERKARA A QUO**

Jalan Merdeka Barat No. 6

Di -

**JAKARTA PUSAT.**

Perihal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PHP.BUP/2-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DENGAN PERKARA NOMOR: 137/PHP.BUP-XIX/2021 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. DUNASTA, SH., MH.           | (NIA. 14.00697)     |
| 2. MEHBOB, SH., MH., CN., MBA. | (NIA. 012.00122)    |
| 3. GS.ANTON ARMYA, SH          | (NIA. 2185.20.0010) |

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI : Pihak terkait	
No. 137/PHP.BUP XIX/2021	
Hari : Jumat	
Tanggal : 21 Mei 2021	
Jam : 07.30 WIB	

Para Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum **DUNASTA, SH.,MH & PARTNERS**, Jl. Sungai Raya Dalam (Prasetya),No : 8, Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Handphone: 081522623992 email: [advokat.dunasta@gmail.com](mailto:advokat.dunasta@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ADP/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 bertindak untuk dan atas nama dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa yaitu :

- ARON, SH.**, NIK : 6109040310740004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Nyonak, 03 Oktober 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Warga Negara Indonesia, beralamat Dusun Sungai Kapar

Hulu, RT.018/RW.007 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

2. **SUBANDRIO, SH.,MH**, NIK : 6109062303760002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Balau Tengah, 23 Maret 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Dusun Bokak, RT : 005, RW : 003 Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir – **KABUPATEN SEKADAU – PROVINSI KALIMANTAN BARAT ;**

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020, tertanggal 23 September 2020

**(Bukti PT-1).**

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor :158/PL.02.3 KPT/6109/KPU/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 tertanggal 24 September 2020

**(Bukti PT-2)**

### **Majelis yang Mulia,**

Sebelum menyampaikan jawaban Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama, Pihak Terkait mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait menyampaikan Keterangan dalam perkara Nomor: **137/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 8/PY.02-Kpts/6109/KPU-Kab/IV/2021 adalah **Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor**

**12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020**

- 2) Bahwa saat persidangan pendahuluan tanggal 19 Mei 2021 pukul 08.30 WIB, Hakim Anggota mempertanyakan apakah Pemohon menggunakan Permohonan yang dimohonkan secara online atau offline, kemudian Pemohon menyampaikan Permohonan tersebut yang digunakan Permohonan Secara Online pada hari selasa tanggal 20 April 2021 pukul 15:21 WIB
- 3) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pasal 14 bahwa Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi **hanya di beri kesempatan untuk satu kali kesempatan perubahan dalam pengajuan permohonan, apalagi perubahan yang diajukan Pemohon tersebut substansinya mengenai pokok permohonan sehingga Pihak Terkait Keberatan atas perubahan Permohonan yang disampaikan Pemohon saat Persidangan**
- 4) Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (6) UU 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 5) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon bukan merupakan obyek sengketa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- 6) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)**.

**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon *telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang*, dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020 : **Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu senin sampai hari jum'at, pukul 07.30 WIB, sampai dengan pukul 24.00 WIB;**
2. Bahwa yang menjadi objek perselisihan yang diajukan oleh PEMOHON adalah keputusan TERMOHON Nomor : 77 / PY. 02 – Pu / 6109 / KPU – Kab / IV / 2021 adalah Pengumuman Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12 / PHP. BUP – XIX / 2021 Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Tertanggal 15 April 2021, Pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diatas, terhadap perkara *a quo* bahwa 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon adalah hari kamis tanggal 15 April 2021 Pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan hari senin tanggal 19 April 2021 Pukul 24.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);
4. Bahwa permohonan pemohon dalam perkara *a quo* berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor: 141 / PAN. MK / AP3 / 04 / 2021 Pukul : 15:21 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);
5. Berdasarkan fakta Hukum tersebut **TELAH TERBUKTI** bahwa Pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* **TELAH LEWAT WAKTU** dan oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON** karena telah lewat waktu;

### C. PERMOHONAN PEMOHON *NE BIS IN IDEM*

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan Pemohon *ne bis in idem*, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6 Tahun 2020 Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan;
2. Bahwa berdasarkan lampiran PMK 8 Tahun 2020 tenggang waktu pengajuan permohonan dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020** pukul 21:21 WIB;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan dan memutus perkara *a quo* dengan Nomor Putusan 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa **Putusan mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat**;
6. Bahwa yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi, akibat hukumnya secara

umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon yang sama dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Bupati Sekadau Tahun 2020 untuk **kedua kali**; oleh karena hal itu Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *ne bis in idem*.

#### D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa seharusnya PEMOHON mengajukan alasan dengan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan PEMOHON seharusnya memberikan penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Akan tetapi dalam pokok Permohonannya, Pemohon hanya mengajukan tabel perolehan suara yang diperoleh oleh pemohon pasca penghitungan suara ulang sebanyak 56.428 (lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 57.948 (lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan ribu) suara, **TANPA MENGAJUKAN PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON pada halaman 4 angka 4 menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang oleh TERMOHON dianggap tidak benar dan tidak valid. Akan tetapi PEMOHON tidak menjelaskan secara jelas, detail, rinci letak ketidak benaran dan ketidak validan tersebut. PEMOHON hanya menuduh TERMOHON berdasarkan asumsi semata-mata tanpa dapat menjelaskan secara jelas, detail, rinci tentang tuduhannya tersebut. Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON pada halaman 5 angka 5 menyatakan adanya pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang oleh TERMOHON. Bahwa permohonan PEMOHON adalah **kabur, tidak jelas** karena PEMOHON tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut, Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut hanya berdasarkan asumsi-

asumsi menurut PEMOHON sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan PEMOHON juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut ? di TPS mana kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut ? di Kelurahan apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut ? di Kecamatan apa kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut ? siapa nama orang yang melakukan kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut ? perolehan suara PEMOHON sebelum adanya kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang tersebut memperoleh perolehan suara berapa ? kemudian setelah adanya kelalaian dan kesalahan penghitungan suara ulang PEMOHON berkurang menjadi berapa ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut ;

5. Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON pada halaman 5 angka 6 menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah belum mendapatkan keyakinan kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Bahwa permohonan PEMOHON adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena PEMOHON tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya tersebut. Bahwa maksud dari kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon menurut PEMOHON seperti apa dan bagaimana ? telah jelas perolehan suaranya PEMOHON dan pihak TERKAIT berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor : 77 / PY. 02 – Pu / 6109 / KPU – Kab / IV / 2021 adalah Pengumuman Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12 / PHP. BUP – XIX / 2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Tertanggal 15 April 2021, Pukul 16.17 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) adalah sebagai berikut: PEMOHON memperoleh sebanyak 56.428 suara dan PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 57.948 suara. Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonan PEMOHON tentang maksud dari kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon menurut PEMOHON tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya -

tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 adalah tidak benar, faktanya adalah:
  - a. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 2, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB **sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir**;
  - b. Bahwa dengan dikutipnya perolehan suara yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengerti jika perolehan suara tersebut sudah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*vide* Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016);
  - c. Bahwa penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau tersebut adalah suatu bentuk pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 angka 3;
  - d. Bahwa dalam penghitungan suara ulang tersebut demi menjaga kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 3.1.4 hal 195), penghitungan suara ulang dilakukan dengan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon, serta dengan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, hal ini berdasarkan **Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan ulang KWK. ( Bukti PT- 3)**
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan **Jumlah Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** ✓
3. Bahwa dalil Pemohon angka 4 , 5 ,6 7 8,9 dan 10 adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan petunjuk teknis KPU RI dan penghitungan suara ulang dilakukan dengan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon, serta dengan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penghitungan ulang suara juga diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman

info pemilu 2021, sehingga semua masyarakat bisa melihat dan mengakses perolehan suara hasil penghitungan suara ulang. Hal ini didasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 7 / PL. 02 / Kpt / 6109 / KPU / Kab / III / 2021 Tentang Tahapan, program dan jadwal Pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Sekadau tahun 2020 ( **Bukti PT-4**)

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 adalah tidak benar karena Penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau sesuai dengan mekanismen yang telah diatur oleh Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
5. Dalil Pemohon angka 12, bahwa benar memang saksi Pemohon tidak mau menandatangani formulir Model C.Hasil Ulang-KWK, akan tetapi **saksi Pemohon ikut serta dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah**, sehingga antara argumentasi Pemohon dan tindakan saksi Pemohon pada saat penghitungan suara ulang **tidak konsisten**.
6. Bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Hasil Rekapitulasi, hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 dengan Nomor : 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 ( **Bukti PT-5**)
7. Bahwa setelah di umumkan oleh Termohon,maka dikeluarkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 8 /PY.02-Kpts/6109/KPU-Kab/IV /2021 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 ( **Bukti PT-6** )
8. Bahwa adanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 (**Bukti PT-7**)
9. Bahwa adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor: 5 tahun 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih tahun 2020 ( **Bukti PT-8**)
10. Bahwa adanya nya Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.61-1071 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61-293 tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di kabupaten pada provinsi Kalimantan Barat, dimana ARON, SH. BUPATI KABUPATEN SEKADAU ( **Bukti PT-9**)



11. Bahwa adanya nya Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.61-1071 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61-293 tahun 2021 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di kabupaten pada provinsi Kalimantan Barat, dimana SUBANDRIO, SH.,MH. WAKIL BUPATI KABUPATEN SEKADAU ( **Bukti PT-10**)
12. Bahwa yang dilakukan Termohon adalah benar dan sudah tepat karena dalam situasi Pandemi Covid 19 yang masih tinggi, dan untuk menghindari penyebaran Covid 19 ini di masyarakat, **namun hal ini tidak mengurangi proses Penyelenggaraan yang harus berpedoman pada Asas Langsung Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil sesuai pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 yang benar sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sekadau Nomor: 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH.,MH.	57.948
2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	56.428

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**DUNASTA, SH., MH.**



The signature is written in black ink over a red circular stamp. The stamp contains a scale of justice in the center and the text 'ADVOKAT PENASEHAT HUKUM' at the top, 'KONFERENSI PERADILAN INDIONESIA' on the sides, and 'DUNASTA, SH., MH.' at the bottom.

**MEHBOB, SH., MH., CN.,  
MBA.**



**GS. ANTON ARMYA, SH**